



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1225, 2013

**KEMENTERIAN PERTAHANAN. Komoditi Militer.
Standardisasi. Penyelenggaraan.**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN STANDARDISASI
KOMODITI MILITER INDONESIA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk membangun dan mengembangkan komoditi militer untuk pertahanan negara menuju kemandirian pemenuhan kebutuhan, maka efektivitas pengaturan dan penyelenggaraan bidang standardisasi wajib diterapkan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/18/M/XII/2006 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Standardisasi Militer Indonesia untuk Mendukung Pertahanan Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 5. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 135/PER/BSN/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Sistem Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN STANDARDISASI KOMODITI MILITER INDONESIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Materiil adalah bagian dari kekayaan negara yang terdiri atas satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur, ditimbang dan dinilai yang diperlukan untuk pembekalan, pemeliharaan dan dukungan bagi kegiatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia baik untuk kepentingan operatif maupun kepentingan administratif dalam rangka mendukung pertahanan negara.
2. Komoditi Militer adalah semua materiil/bekal yang akan atau sudah dimiliki atau digunakan Tentara Nasional Indonesia, atau materiil/bekal lain yang secara langsung belum digunakan, namun

dalam keadaan darurat, dengan atau tanpa modifikasi dapat digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam rangka pertahanan negara.

3. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
4. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.
5. Spesifikasi adalah sebuah pernyataan tertulis/dokumen yang menjelaskan persyaratan teknis pokok/khusus materiil secara rinci serta menjelaskan penentuan kriteria persyaratan yang disiapkan untuk mendukung kegiatan akuisisi.
6. Akuisisi atau pengadaan adalah suatu proses untuk pemenuhan kebutuhan yang dapat terdiri atas proses pembelian, produksi, hasil hibah, pinjam pakai, sewa, imbal beli/*trade off/offset*.
7. Dokumen Standardisasi Militer Indonesia adalah dokumen standar dan dokumen spesifikasi berisi himpunan atau kumpulan persyaratan yang dibakukan untuk dijadikan standar dan dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan standardisasi.
8. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
9. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh pengguna barang.
10. Instansi Teknis adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang salah satu kegiatannya melaksanakan kegiatan Standardisasi.
11. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan/atau jasa.
12. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
13. Komoditi yang selanjutnya disebut materiil/bekal adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara.

14. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menetapkan akreditasi yang memberikan pertimbangan serta saran kepada Badan Standardisasi Nasional dalam menetapkan Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Nasional.
15. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
16. Perumusan Baru adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun rancangan standar alat peralatan militer Indonesia sampai tercapainya konsensus dari semua pihak yang terkait.
17. Modifikasi adalah serangkaian kegiatan untuk merevisi rancangan standar alat peralatan militer Indonesia yang sudah ada tetapi perlu adanya perubahan baik sebagian maupun keseluruhan.
18. Adopsi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membuat standar alat peralatan/komoditi militer yang diadakan dari luar negeri dengan cara menggunakan standar yang sudah melekat pada alat peralatan/komoditi tersebut tanpa adanya perubahan.
19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan.
20. Panitia Teknis atau Sub Panitia Teknis adalah panitia yang dibentuk oleh Kementerian Pertahanan sebagai penghubung antara Kementerian Pertahanan/TNI dengan Badan Standardisasi Nasional dalam rangka untuk menstandarisasi komoditi militer yang bersifat khusus dan merupakan bagian dari Standar Nasional Indonesia.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Menteri Pertahanan ini adalah sebagai pedoman Penyelenggaraan Standardisasi Militer Indonesia dalam rangka pemenuhan kebutuhan komoditi militer untuk pertahanan negara dengan tujuan agar memudahkan proses pelaksanaan pembinaan materiil komoditi militer Indonesia menuju kearah kemandirian produk dalam negeri.
- (2) Peraturan menteri ini memuat pengaturan secara garis besar untuk penyelenggaraan standardisasi pemenuhan kebutuhan, akuisisi, atau pengadaan komoditi militer.

Bagian Ketiga
Prinsip-Prinsip
Pasal 3

- (1) **Kenyal** yaitu dapat mengikuti tuntutan kebutuhan perkembangan teknologi dan tidak tergantung pada suatu jenis teknologi, desain dan produsen tunggal.
- (2) **Jelas** yaitu mudah dimengerti dan lengkap sehingga dapat menuntun para pengguna dalam penerapannya dengan cara yang benar.
- (3) **Sederhana** yaitu sedapat mungkin dihindari kecenderungan penguangan persyaratan yang berlebihan atau penafsiran yang terlalu luas terhadap tuntutan kebutuhan yang dihadapi.
- (4) **Tidak tumpang tindih** yaitu sedapat mungkin dicegah pembuatan standardisasi untuk satu jenis materiil di tempat berlainan dan saling tumpang tindih di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- (5) **Manfaat** yaitu secara langsung berguna untuk pembangunan Pertahanan Negara.
- (6) **Seragam** yaitu sedapat mungkin menyeragamkan jenis, mutu, golongan dan ukuran materiil, serta tingkat persyaratan unjuk kerja yang dipakai dalam menentukan karakteristik materiil yang digunakan.
- (7) **Pemberdayaan Produksi Dalam Negeri** yaitu mengembangkan dan membangun kemampuan dalam menghasilkan standardisasi materiil dan hasil rekayasa produksi dalam negeri.
- (8) **Amdal** yaitu memenuhi persyaratan analisis dampak lingkungan.
- (9) **Adil/tidak diskriminatif** yaitu dalam pelaksanaannya senantiasa mempertimbangkan kepentingan semua pihak.
- (10) **Akuntabel** yaitu menghasilkan suatu produk yang dapat menjadi pedoman/acuan bersama.
- (11) **Transparan** yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai standardisasi komoditi militer bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh pihak terkait.

Bagian Keempat
Kebijakan Umum
Pasal 4

- (1) **Standardisasi Komoditi Militer Indonesia** diperlukan pemenuhannya dalam rangka pertahanan negara yang dilaksanakan oleh semua pihak di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta pihak terkait lainnya.
- (2) **Komoditi militer** yang diadakan wajib melalui proses Standardisasi Militer Indonesia dan telah lulus sertifikasi.

- (3) Penerapan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dapat memberikan manfaat dalam mendukung pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan pertahanan negara.
- (4) Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dilaksanakan melalui tahapan perumusan, penetapan, penerapan dan revisi standar secara tertib melalui kerja sama dengan pihak terkait.
- (5) Perumusan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dilaksanakan secara benar dan tepat mulai proses perencanaan sampai dengan pengesahan.
- (6) Penetapan peraturan yang berkaitan dengan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.
- (7) Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia membentuk Panitia Teknis atau Sub Panitia Teknis.

BAB II

KETENTUAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Penyelenggara Standardisasi

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Standardisasi Komoditi Militer Indonesia terdiri atas:
 - a. Tingkat Pusat, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan;
 - b. Tingkat Pembinaan, dilaksanakan oleh Staf Umum Logistik dan/atau Staf Komunikasi Elektronika Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Tingkat Pelaksanaan, dilaksanakan oleh Staf Logistik dan/atau Pembina Teknis/Pembina Item Angkatan.
- (2) Penyelenggara Standardisasi Komoditi Militer Indonesia Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan fungsi penentuan kebijakan strategis dan pelaksanaan yang meliputi penyediaan sumber daya, koordinasi lintas sektoral, pengendalian umum, serta pengesahan dokumen standardisasi.
- (3) Penyelenggara Standardisasi Komoditi Militer Indonesia Tingkat Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan fungsi pengendalian manajerial yang meliputi penentuan kebijakan teknis, penerahan sumber daya, pengawasan, dan pengendalian.
- (4) Penyelenggara Standardisasi Komoditi Militer Indonesia Tingkat Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melaksanakan fungsi pengendalian pelaksanaan yang meliputi

penyusunan rencana dan program, pengorganisasian, perumusan, dan pengusulan konsep dokumen standardisasi.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Standardisasi Komoditi Militer Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat membentuk Tim Pelaksana sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia mulai dari Tingkat Pusat, Tingkat Pembinaan, dan Tingkat Pelaksanaan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bersinergi.

Bagian Kedua

Pelaksana Standardisasi

Pasal 7

Pelaksana Standardisasi Komoditi Militer Indonesia terdiri atas:

- a. personel;
- b. lembaga/instansi; dan
- c. industri pertahanan.

Pasal 8

- (1) Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. memahami, mendalami, dan mempunyai keahlian yang dibutuhkan dalam perumusan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia;
 - b. mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang operasi, logistik, penelitian dan pengembang; dan
 - c. diutamakan yang memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diperoleh melalui kegiatan pelatihan/*workshop* yang diselenggarakan oleh Ditjen Kuathan Kemhan c.q Direktorat Materiil Ditjen Kuathan Kemhan.

Pasal 9

- (1) Lembaga/instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus memiliki sertifikasi kualifikasi yang diakui oleh KAN, termasuk personel, peralatan, dan manajemennya.
- (2) Lembaga/instansi yang belum memiliki sertifikasi kualifikasi yang diakui oleh KAN, dapat mengajukan kepada Ketua KAN melalui Menteri Pertahanan c.q. Dirjen Kuathan Kemhan.

Pasal 10

- (1) Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c harus memiliki sertifikasi kualifikasi yang diakui oleh Kementerian Pertahanan.

- (2) Industri Pertahanan yang belum memiliki sertifikasi kualifikasi yang diakui oleh Kementerian Pertahanan dapat mengajukan kepada Menteri Pertahanan c.q. Kabanarhan Kemhan.
- (3) Dalam rangka pemberian sertifikasi kualifikasi kepada Industri Pertahanan, dilakukan penilaian oleh Tim Penilai dari Pusat Kelaikan Baranahan, yang mencakup:
 - a. kemampuan perancangan/desain;
 - b. kemampuan mewujudkan/menjadikan/membangun desain/rancangan bangun menjadi *prototype*;
 - c. kemampuan memproduksi;
 - d. kemampuan penjualan/perdagangan;
 - e. kemampuan pelayanan purna jual dan penyediaan suku cadang;
 - f. kemampuan pelayanan pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan fitur-fitur produk; dan
 - g. kemampuan dukungan logistik untuk integrasi dengan kegiatan/operasional pemakai.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Standardisasi

Pasal 11

Pelaksanaan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dilakukan terhadap:

- a. materiil pada pengadaan materiil yang akan digunakan dan menjadi milik TNI;
- b. materiil yang telah dimiliki dan digunakan TNI yang belum distandardisasi; dan
- c. materiil yang akan digunakan dalam rangka mobilisasi untuk mendukung pertahanan negara.

Bagian Keempat

Dokumen Standardisasi

Pasal 12

Dokumen Standardisasi Komoditi Militer Indonesia terdiri atas:

- a. dokumen standar produk; dan
- b. dokumen spesifikasi.

Pasal 13

- (1) Dokumen standar produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu standar teknis yang harus dipenuhi termasuk unjuk kerja yang mendefinisikan kriteria dalam penilaian dan kemampuan komponen peralatan serta keandalannya.
- (2) Dokumen standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. bahan baku, yaitu meliputi bahan mentah dan semi pabrikan atau komponen sebagai pelengkap untuk konstruksi/struktur dan pabrik umum;
- b. produk, yaitu meliputi komponen atau suku cadang, *sub assembly*, dan *assembly* (unit komplit) berkemampuan tukar alih yang direncanakan (*interchangeable*) utamanya sebagai komponen peralatan; dan
- c. materiil komoditi, yaitu meliputi sifat (karakter) umum dari suatu komoditi atau suatu sistem yang meliputi dimensi, nilai unjuk kerja yang baik dari suatu peralatan atau komponen utama, cirri-ciri struktur utama dan data yang diperlukan untuk menciptakan kemampuan tukar alih suatu komponen.

Pasal 14

- (1) Dokumen spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yaitu standar karakteristik dan standar teknis selain standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yang dinilai esensial.
- (2) Dokumen spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. spesifikasi sistem, yaitu standar teknis dan operasional terhadap sistem keseluruhan, termasuk di dalamnya standar dalam satu sistem lain yang digunakan untuk sistem yang sifatnya kompleks dan mempunyai ukuran istimewa atau khusus;
 - b. spesifikasi pengembangan, yaitu standar desain dan pengembangan suatu item, serta menentukan karakteristik fungsi satu item yang dipersyaratkan dan cara pengujiannya;
 - c. spesifikasi produk, yaitu standar fungsi karakteristik fisik dalam rangka pengadaan item yang bentuk dan fungsinya dapat ditukar alih dengan item lain yang identik dalam batas toleransi yang ditentukan;
 - d. spesifikasi materiil, yaitu standar dan karakteristik fisik untuk suatu bahan dasar, semi pabrik atau komponen yang digunakan untuk bahan-bahan yang bersifat spesifik; dan
 - e. spesifikasi proses, yaitu standar tentang tata cara atau prosedur suatu proses penanganan bahan atau produk yang akan digunakan.

Bagian Kelima

Sasaran Standardisasi

Pasal 15

- (1) Sasaran kegiatan standardisasi meliputi:

- a. perumusan baru;
 - b. modifikasi; dan
 - c. adopsi.
- (2) Perumusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila belum ada standar yang baku terhadap komoditi militer yang akan digunakan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - (3) Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila dokumen standardisasi yang sudah ada perlu ada perubahan sebagaimana dimaksud dalam standar komoditi militer yang digunakan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - (4) Adopsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan secara utuh tanpa perubahan untuk digunakan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia, Kementerian Pertahanan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan umum penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia untuk kepentingan pertahanan negara;
 - b. menyusun pelaksanaan yang menyangkut akreditasi produk dan fasilitas dari instansi di luar Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka penerbitan Standar Militer Indonesia;
 - c. meneliti, mengidentifikasi dan mengesahkan usulan Standar Komoditi Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Angkatan sebagai Standar Militer Indonesia;
 - d. mengesahkan rumusan spesifikasi dan standar komoditi militer;
 - e. melaksanakan verifikasi dan memberikan otorisasi keahlian personel penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia;
 - f. mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - g. mempertimbangkan saran pengembangan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan baru;

- h. melaksanakan koordinasi dengan Badan-Badan Standardisasi di luar Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; dan
 - i. menyelenggarakan sosialisasi Standardisasi Komoditi Militer Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Pertahanan bertanggung jawab atas terlaksananya penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dalam mendukung pertahanan negara.

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia meliputi pembinaan dan pengawasan standardisasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. mengkaji dan menyempurnakan rumusan awal Standardisasi Komoditi Militer Indonesia yang diajukan oleh Markas Besar Angkatan untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Pertahanan;
 - c. menerapkan hasil pengujian produk terhadap Standar Komoditi Militer Indonesia yang telah ditentukan menjadi produk terpilih;
 - d. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan dan penatausahaan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di jajaran Tentara Nasional Indonesia; dan
 - e. mengevaluasi hasil penerapan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di jajaran Tentara Nasional Indonesia dan memberikan sasaran pengembangannya kepada Kementerian Pertahanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Markas Besar Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab atas terlaksananya pembinaan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di jajaran Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia, Markas Besar Angkatan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan Standar Komoditi Militer Indonesia khas matra Angkatan yang sesuai dengan penyelenggaraan

- kebijakan pertahanan negara yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan;
- b. menyusun dan merumuskan program-program Standardisasi Komoditi Militer Indonesia untuk di ajukan ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Pertahanan;
 - c. menyusun rumusan awal Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dan selanjutnya di ajukan ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Pertahanan;
 - d. melaksanakan penerapan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia yang telah disahkan Kementerian Pertahanan serta melaporkan pelaksanaannya;
 - e. memelihara dokumen Standardisasi Komoditi Militer Indonesia yang telah disahkan Kementerian Pertahanan serta mengadakan usulan revisi terhadap dokumen tersebut untuk pemutakhirannya;
 - f. menyelenggarakan sosialisasi Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di jajaran Angkatan;
 - g. menyusun dan menerapkan petunjuk teknis pelaksanaan dalam rangka penerapan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di lingkungan Markas Besar Angkatan; dan
 - h. mengadakan analisa dan evaluasi terhadap Standardisasi Komoditi Militer Indonesia yang telah diterapkan serta mengajukan saran penyempurnaan dan pengembangannya kepada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Pertahanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Markas Besar Angkatan bertanggung jawab atas terlaksananya perumusan dan penerapan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di lingkungan Markas Besar Angkatan.

BAB IV
POLA PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Standardisasi
Paragraf 1
Tahapan Kegiatan
Pasal 19

- (1) Tahapan kegiatan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia meliputi:
- a. perencanaan awal;
 - b. perencanaan lanjutan;
 - c. perumusan standar;

- d. pengesahan;
 - e. sosialisasi;
 - f. penerapan; dan
 - g. evaluasi dan laporan.
- (2) Perencanaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yang selanjutnya dijadikan bahan rancangan perumusan materi yang akan dipakai sebagai dasar penentuan kebijakan penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia.
 - (3) Perencanaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penjabaran kebijakan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia yang telah digariskan dengan menyusun rencana-rencana untuk selanjutnya dituangkan kedalam program-program yang disahkan.
 - (4) Perumusan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan salah satu kegiatan dari pengelola standardisasi di tingkat pelaksana teknis mulai dari pengumpulan, penelitian dan pengolahan data sampai tercapainya kesepakatan semua pihak yang berkepentingan dengan berpedoman kepada kebutuhan materiil pengguna.
 - (5) Personel yang duduk di dalam Tim Perumus Standardisasi Komoditi Militer Indonesia harus memiliki sertifikasi standardisasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan.
 - (6) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil perumusan standar yang diajukan oleh pelaksana standardisasi setelah memperhatikan kriteria yang telah ditentukan dan dilengkapi dokumen yang diperlukan.
 - (7) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Institusi Standardisasi Militer di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia baik secara bersama-sama maupun masing-masing sebagaimana dimaksud dalam kebutuhan, dalam rangka pengadaan dan penggunaan komoditi militer.
 - (8) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kegiatan penggunaan dan pengendalian dokumen standardisasi yang menjadi tanggung jawab pembina materiil, badan penelitian dan pengembangan dan kelaikan dengan mengikutsertakan para pengguna di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia termasuk industri komoditi militer dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam dengan kewenangannya.
 - (9) Evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kegiatan penyempurnaan, pengembangan atau

penghapusan dari hasil pengamatan di lapangan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kebutuhan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokoknya.

Paragraf 2

Perumusan Baru

Pasal 20

- (1) Perencanaan awal Standardisasi Komoditi Militer Indonesia perumusan baru dilaksanakan setelah diterbitkannya kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara antara lain:
 - a. strategi pertahanan;
 - b. postur pertahanan;
 - c. kebijakan penyesuaian;
 - d. direktif pimpinan; dan
 - e. masukan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Kegiatan perencanaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan c.q. Direktorat Materiil Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan meliputi:
 - a. mengidentifikasi materiil yang akan dilaksanakan perumusan baru;
 - b. mempelajari dokumen standardisasi yang ada;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data yang selanjutnya dijadikan bahan rancangan perumusan materi; dan
 - d. menentukan materiil yang belum memiliki Standardisasi Komoditi Militer Indonesia.
- (3) Kegiatan perencanaan lanjutan standardisasi oleh Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan c.q. Direktorat Materiil Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan meliputi:
 - a. menyusun kegiatan standardisasi yang sudah ditentukan ke dalam Renstra dan sudah terbagi dalam kegiatan tahunan;
 - b. melaksanakan kegiatan perencanaan terkait program standardisasi; dan
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan.
- (4) Perumusan standar oleh masing-masing penyelenggara Standardisasi Komoditi Militer Indonesia:

- a. tingkat Kementerian Pertahanan sebagai berikut:
 1. menerbitkan keputusan Menteri tentang materiil yang akan dilaksanakan standardisasi pada tahun anggaran berjalan;
 2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar oleh pelaksana standardisasi; dan
 3. melaksanakan rapat untuk pengesahan standar.
 - b. tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan standar oleh pelaksana standardisasi;
 - c. tingkat Angkatan sebagai berikut:
 1. merencanakan kegiatan standardisasi terhadap materiil sebagaimana dimaksud dalam ketetapan dari Menteri;
 2. melaksanakan kegiatan standardisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing;
 3. mengajukan pengesahan ke Kementerian Pertahanan melalui Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
 4. mengikuti rapat pengesahan standardisasi.
- (5) Pengesahan terhadap dokumen standar melalui proses secara berjenjang yang dimulai dari tingkat Angkatan sampai dengan Kementerian Pertahanan, melalui:
- a. uji teori tingkat Angkatan sebagai berikut:
 1. tim perumus melaksanakan paparan materi Standardisasi Komoditi Militer Indonesia yang telah disusun di depan Asisten Logistik Angkatan dengan melibatkan Pembina Teknis/Pembina Item terkait;
 2. koreksi dari materi Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dijadikan bahan perbaikan untuk dipaparkan di tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
 3. hasil paparan dibuatkan Notulen.
 - b. uji teori tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia sebagai berikut:
 1. tim perumus melaksanakan paparan materi Standardisasi Komoditi Militer Indonesia yang telah disusun di depan Asisten Logistik Panglima Tentara Nasional Indonesia dengan melibatkan Matra Angkatan lain;
 2. koreksi dari materi Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dijadikan bahan perbaikan untuk

mengintegrasikan pola Tri Matra terpadu dan selanjutnya dipaparkan di tingkat Kementerian Pertahanan; dan

3. hasil paparan dibuatkan Notulen.

c. uji teori tingkat Kementerian Pertahanan sebagai berikut:

1. tim perumus melaksanakan paparan materi Standardisasi Komoditi Militer Indonesia yang telah disusun di depan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan melibatkan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Matra Angkatan dan pejabat terkait di lingkungan Kementerian Pertahanan, serta pakar dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dan dilengkapi dokumen yang diperlukan;

2. koreksi dari materi Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dijadikan bahan perbaikan dan menghasilkan konsep untuk diajukan pengesahan; dan

3. hasil paparan dibuatkan Notulen.

(6) Kegiatan Sosialisasi Dokumen Standar Komoditi Militer Indonesia yang telah disahkan dilaksanakan sebagai berikut:

a. tingkat Kementerian Pertahanan pelaksanaan sosialisasi bersama-sama dengan penyelenggara standardisasi lainnya;

b. tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia pelaksanaan sosialisasi di lingkungan unit organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan

c. tingkat Angkatan pelaksanaan sosialisasi di lingkungan unit organisasi Angkatan masing-masing.

(7) Penerapan Dokumen Standar yang telah ditetapkan dilaksanakan:

a. penentuan kebutuhan materil;

b. penyusunan Spesifikasi Teknik dalam rangka perumusan baru Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan

d. pelaksanaan kelaikan materil Pertahanan Negara.

(8) Evaluasi dan Laporan terhadap Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dilaksanakan untuk:

a. penyempurnaan;

b. pengembangan standar;

- c. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. tuntutan kebutuhan;
- e. penempatan materiil; dan
- f. penghapusan.

Paragraf 3

Modifikasi

Pasal 21

- (1) Perencanaan awal standardisasi untuk materiil modifikasi yang perlu perubahan, dilaksanakan setelah diterbitkannya Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara.
- (2) Kegiatan perencanaan awal dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan c.q. Direktorat Materiil Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan meliputi:
 - a. mengidentifikasi materiil yang akan dilaksanakan modifikasi;
 - b. mempelajari dokumen standardisasi yang ada; dan
 - c. mengumpulkan dan mengolah data yang selanjutnya dijadikan bahan rancangan perumusan materi.
- (3) Kegiatan perencanaan lanjutan standardisasi oleh Kementerian Pertahanan terdiri atas:
 - a. menyusun kegiatan standardisasi yang sudah ditentukan ke dalam Renstra dan sudah terbagi dalam kegiatan tahunan;
 - b. melaksanakan kegiatan perencanaan terkait program standardisasi; dan
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan.
- (4) Perumusan standar oleh masing-masing penyelenggara standardisasi terdiri atas:
 - a. tingkat Kementerian Pertahanan sebagai berikut:
 - 1. menerbitkan keputusan Menteri tentang materiil yang akan dilaksanakan standardisasi pada tahun anggaran berjalan;
 - 2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar oleh pelaksana standardisasi; dan
 - 3. melaksanakan rapat untuk pengesahan standar.
 - b. tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian terhadap pelaksanaan standar oleh pelaksana standardisasi;

c. tingkat Angkatan sebagai berikut:

1. merencanakan kegiatan standardisasi terhadap materiil sebagaimana dimaksud dalam ketetapan dari Menteri;
2. melaksanakan kegiatan standardisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing;
3. mengajukan pengesahan ke Kementerian Pertahanan melalui Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
4. mengikuti rapat pengesahan standardisasi.

(5) Pengesahan terhadap dokumen standar dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan c.q. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan terdiri atas:

a. uji teori tingkat Angkatan sebagai berikut:

1. tim perumus melaksanakan paparan materi Standardisasi Komoditi Militer Indonesia yang telah disusun di depan Asisten Logistik Angkatan dengan melibatkan Pembina Teknis/Pembina Item terkait;
2. koreksi dari materi Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dijadikan bahan perbaikan untuk dipaparkan di tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
3. hasil paparan dibuatkan Notulen.

b. uji teori tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia sebagai berikut:

1. tim perumus melaksanakan paparan materi Standardisasi Komoditi Militer Indonesia yang telah disusun di depan Asisten Logistik Panglima Tentara Nasional Indonesia dengan melibatkan Matra Angkatan lain;
2. koreksi dari materi Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dijadikan bahan perbaikan untuk mengintegrasikan pola Tri Matra terpadu dan selanjutnya dipaparkan di tingkat Kementerian Pertahanan; dan
3. hasil paparan dibuatkan Notulen.

c. uji teori tingkat Kementerian Pertahanan sebagai berikut

1. tim perumus melaksanakan paparan materi Standardisasi Komoditi Militer Indonesia yang telah disusun di depan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan melibatkan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Matra

- Angkatan dan pejabat terkait di lingkungan Kementerian Pertahanan, serta pakar dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dan dilengkapi dokumen yang diperlukan;
2. koreksi dari materi Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dijadikan bahan perbaikan dan menghasilkan konsep untuk diajukan pengesahan; dan
 3. hasil paparan dibuatkan Notulen.
- (6) Kegiatan Sosialisasi Dokumen Standardisasi Komoditi Militer Indonesia yang telah disahkan dilaksanakan terdiri atas:
- a. tingkat Kementerian Pertahanan pelaksanaan sosialisasi bersama-sama dengan penyelenggara standardisasi lainnya;
 - b. tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia pelaksanaan sosialisasi di lingkungan unit organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. tingkat Angkatan pelaksanaan sosialisasi di lingkungan unit organisasi Angkatan masing-masing.
- (7) Penerapan Dokumen Standar yang telah ditetapkan dilaksanakan terdiri atas:
- a. penentuan kebutuhan materiil;
 - b. penyusunan Spesifikasi Teknik dalam rangka perumusan baru Standarisasi Komoditi Militer Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
 - d. pelaksanaan kelaikan materiil Pertahanan Negara.
- (8) Evaluasi dan Laporan terhadap Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dilaksanakan terdiri atas:
- a. penyempurnaan;
 - b. pengembangan standar;
 - c. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tuntutan kebutuhan;
 - e. penempatan materiil; dan
 - f. penghapusan.

Paragraf 4

Adopsi

Pasal 22

- (1) Perencanaan awal standardisasi untuk materiil adopsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang diterapkan secara utuh tanpa perubahan apabila kita tidak memiliki kemampuan dan teknologi untuk melaksanakan proses penelitian dan pengembangan

dan standardisasi dilaksanakan setelah diterbitkannya dokumen kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara terdiri atas:

- a. strategi pertahanan;
 - b. postur pertahanan;
 - c. kebijakan penyalarsan;
 - d. direktif pimpinan; dan
 - e. masukan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Kegiatan perencanaan awal dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan terdiri atas:
- a. mengidentifikasi materiil yang akan dilaksanakan perumusan baru;
 - b. mempelajari dokumen standardisasi yang ada; dan
 - c. mengumpulkan dan mengolah data yang selanjutnya dijadikan bahan rancangan perumusan materi.
- (3) Kegiatan perencanaan lanjutan standardisasi oleh Kementerian Pertahanan terdiri atas:
- a. menyusun kegiatan standardisasi yang sudah ditentukan ke dalam Renstra dan sudah terbagi dalam kegiatan tahunan;
 - b. melaksanakan kegiatan perencanaan terkait program standardisasi; dan
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan.
- (4) Perumusan standar oleh masing-masing penyelenggara terdiri atas:
- a. tingkat Kementerian Pertahanan sebagai berikut:
 1. menerbitkan keputusan Menteri tentang materiil yang akan dilaksanakan standardisasi pada tahun anggaran berjalan;
 2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar oleh pelaksana standardisasi; dan
 3. melaksanakan rapat untuk pengesahan standar.
 - b. tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan standar oleh pelaksana standardisasi;
 - c. tingkat Angkatan sebagai berikut:
 1. merencanakan kegiatan standardisasi terhadap materiil sebagaimana dimaksud dalam ketetapan dari Menteri;
 2. melaksanakan kegiatan standardisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing;

3. mengajukan pengesahan ke Kementerian Pertahanan melalui Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
 4. mengikuti rapat pengesahan standardisasi.
- (5) Pengesahan terhadap dokumen standar dilaksanakan oleh Menteri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Pusat Penyelenggara Standardisasi terdiri atas:
- a. uji teori tingkat Angkatan sebagai berikut:
 1. tim perumus melaksanakan paparan materi Standardisasi Komoditi Militer Indonesia yang telah disusun di depan Asisten Logistik Angkatan dengan melibatkan Pembina Teknis/Pembina Item terkait;
 2. koreksi dari materi Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dijadikan bahan perbaikan untuk dipaparkan di tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
 3. hasil paparan dibuatkan Notulen.
 - b. uji teori tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia sebagai berikut:
 1. tim perumus melaksanakan paparan materi Standardisasi Komoditi Militer Indonesia yang telah disusun di depan Asisten Logistik Panglima Tentara Nasional Indonesia dengan melibatkan Matra Angkatan lain;
 2. koreksi dari materi Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dijadikan bahan perbaikan untuk mengintegrasikan pola Tri Matra terpadu dan selanjutnya dipaparkan di tingkat Kementerian Pertahanan; dan
 3. hasil paparan dibuatkan Notulen.
 - c. uji teori tingkat Kementerian Pertahanan sebagai berikut:
 1. tim perumus melaksanakan paparan materi Standardisasi Komoditi Militer Indonesia yang telah disusun di depan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan melibatkan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Matra Angkatan dan pejabat terkait di lingkungan Kementerian Pertahanan, serta pakar dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dan dilengkapi dokumen yang diperlukan;
 2. koreksi dari materi Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dijadikan bahan perbaikan dan menghasilkan konsep untuk diajukan pengesahan; dan
 3. hasil paparan dibuatkan Notulen.

- (6) Kegiatan Sosialisasi Dokumen Standardisasi Komoditi Militer Indonesia yang telah disahkan dilaksanakan terdiri atas:
 - a. tingkat Kementerian Pertahanan pelaksanaan sosialisasi bersama-sama dengan penyelenggara standardisasi lainnya;
 - b. tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia pelaksanaan sosialisasi di lingkungan unit organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. tingkat Angkatan pelaksanaan sosialisasi di lingkungan unit organisasi Angkatan masing-masing.
- (7) Penerapan Dokumen Standar yang telah ditetapkan dilaksanakan terdiri atas:
 - a. penentuan kebutuhan materil;
 - b. penyusunan Spesifikasi Teknik dalam rangka perumusan baru Standarisasi Komoditi Militer Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
 - d. pelaksanaan kelaikan materiil Pertahanan Negara.
- (8) Evaluasi terhadap Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dilaksanakan terdiri atas:
 - a. penyempurnaan;
 - b. pengembangan standar;
 - c. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tuntutan kebutuhan;
 - e. penempatan materiil; dan
 - f. penghapusan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Standardisasi
Paragraf 1
Sasaran Kegiatan
Pasal 23

- (1) Sasaran kegiatan standardisasi meliputi:
 - a. pengesahan dokumen standardisasi;
 - b. penggantian dokumen standardisasi; dan
 - c. pembatalan dokumen standardisasi.
- (2) Pengesahan dokumen standardisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dan dilaksanakan oleh Institusi Standardisasi Militer Kementerian Pertahanan.
- (3) Penggantian dokumen standardisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan tidak berdasarkan penilaian dan

evaluasi, pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang melalui uji teori tingkat Angkatan sampai dengan tingkat Kementerian Pertahanan dan penetapannya oleh Kementerian Pertahanan.

- (4) Pembatalan dokumen standardisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan jika dokumen tersebut tidak digunakan lagi oleh pihak yang berkepentingan dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain.

Paragraf 2

Mekanisme

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan standardisasi untuk kegiatan perumusan baru dilaksanakan sebagai berikut:

a. **Markas Besar Angkatan sebagai berikut:**

1. setelah mendapatkan surat permintaan dari Kementerian Pertahanan/Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, membentuk tim perumus dokumen spesifikasi dan dokumen standar dengan melibatkan personel dari pembina materiil dan badan penelitian dan pengembangan;
2. tim perumus dokumen mempertimbangkan persyaratan taktis dan teknis dalam membuat dokumen;
3. tim perumus dokumen melaksanakan penelitian dan pengembangan dengan mempertimbangkan aspek taktis dan teknis dalam membuat dokumen spesifikasi dan dokumen standar;
4. dalam pelaksanaannya Angkatan menyiapkan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan serta ketentuan lain yang mengatur penerapan rumusan dokumen spesifikasi dan dokumen standar; dan
5. dokumen hasil dari Tim perumus disahkan oleh Asisten Logistik Angkatan, untuk dikirim ke Kementerian Pertahanan/Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.

b. **Markas Besar Tentara Nasional Indonesia sebagai berikut:**

1. menerima dokumen hasil dari tim perumus Angkatan kemudian membentuk tim pengkaji dengan melibatkan personel dari pembina materiil tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
2. tim pengkaji menghasilkan usulan hasil kajian terhadap perumusan dokumen standar dan spesifikasi, kemudian mengajukan usulan kepada Asisten Logistik untuk persetujuan; dan

3. Asisten Logistik menyetujui rumusan dokumen spesifikasi dokumen standar yang diajukan tim pengkaji dan mengusulkan kepada Kementerian Pertahanan.

c. Kementerian Pertahanan sebagai berikut:

1. menerima dokumen dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia kemudian membentuk Tim Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dengan melibatkan personel dari Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan serta Pakar;
2. tim standardisasi mengkaji dan meneliti dokumen standar yang diajukan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia menjadi dokumen Standar Komoditi Militer Indonesia;
3. dokumen standar Komoditi Militer Indonesia kemudian diajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan untuk persetujuan;
4. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan menetapkan rumusan dokumen spesifikasi dan dokumen standar ke dalam Standar Komoditi Militer Indonesia; dan
5. menganalisa pelaksanaan penerapan standar serta menyiapkan tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Standar Komoditi Militer Indonesia yang telah disahkan.

(2) Penyelenggaraan standardisasi Komoditi Militer Indonesia untuk kegiatan modifikasi dilaksanakan sebagai berikut:

a. Markas Besar Angkatan sebagai berikut:

1. setelah mendapatkan surat permintaan dari Kementerian Pertahanan/Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, membentuk tim perumus dokumen spesifikasi dan dokumen standar dengan melibatkan personel dari pembina materiil;
2. tim perumus dokumen mempertimbangkan persyaratan taktis dan teknis dalam membuat dokumen;
3. dalam pelaksanaannya Angkatan menyiapkan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur penerapan rumusan dokumen spesifikasi dan dokumen standar; dan
4. dokumen hasil dari tim perumus disahkan oleh Asisten Logistik Angkatan, untuk dikirim kepada Kementerian Pertahanan/Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.

- b. **Markas Besar Tentara Nasional Indonesia sebagai berikut:**
1. menerima dokumen hasil dari tim perumus Angkatan kemudian membentuk tim pengkaji dengan melibatkan personel dari pembina materiil tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
 2. tim pengkaji menghasilkan usulan hasil kajian terhadap perumusan dokumen standar dan spesifikasi, kemudian mengajukan usulan kepada Asisten Logistik untuk persetujuan; dan
 3. Asisten Logistik menyetujui rumusan dokumen spesifikasi dokumen standar yang diajukan tim pengkaji dan mengusulkan ke Kementerian Pertahanan.

c. **Kementerian Pertahanan sebagai berikut:**

1. menerima dokumen dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia kemudian membentuk Tim Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dengan melibatkan personel dari Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan;
2. Tim Standardisasi mengkaji dan meneliti dokumen standar yang diajukan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia menjadi dokumen Standar Komoditi Militer Indonesia;
3. dokumen Standar Komoditi Militer Indonesia kemudian diajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan untuk persetujuan;
4. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan menetapkan rumusan dokumen spesifikasi dan dokumen standar ke dalam Standar Komoditi Militer Indonesia; dan
5. menganalisa pelaksanaan penerapan standar serta menyiapkan tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Standar Komoditi Militer Indonesia yang telah disahkan.

(3) **Penyelenggaraan standardisasi adopsi terdiri atas:**

a. **Markas Besar Angkatan sebagai berikut:**

1. setelah mendapatkan surat permintaan dari Kementerian Pertahanan/Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
2. membentuk tim perumus dokumen spesifikasi dan dokumen standar dengan melibatkan personel dari

- pembina materiil dan badan penelitian dan pengembangan;
3. tim perumus dokumen mempertimbangkan persyaratan taktis dan teknis dalam membuat dokumen;
 4. dalam pelaksanaannya Angkatan menyiapkan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur penerapan rumusan dokumen spesifikasi dan dokumen standar; dan
 5. dokumen hasil dari tim perumus disahkan oleh Asisten Logistik Angkatan, untuk dikirim kepada Kementerian Pertahanan/Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
- b. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia sebagai berikut:
1. menerima dokumen hasil dari tim perumus Angkatan kemudian membentuk tim pengkaji dengan melibatkan personel dari pembina materiil tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
 2. tim pengkaji menghasilkan usulan hasil kajian terhadap perumusan dokumen standar dan spesifikasi, kemudian mengajukan usulan kepada Asisten Logistik untuk persetujuan; dan
 3. Asisten Logistik menyetujui rumusan dokumen spesifikasi dokumen standar yang diajukan tim pengkaji dan mengusulkan kepada Kementerian Pertahanan.
- c. Kementerian Pertahanan sebagai berikut:
1. menerima dokumen dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia kemudian membentuk Tim Standardisasi Militer Indonesia dengan melibatkan personel dari Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan;
 2. tim standardisasi mengkaji dan meneliti dokumen standar yang diajukan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia menjadi dokumen Standar Militer Indonesia;
 3. dokumen Standar Militer Indonesia kemudian diajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan untuk persetujuan;
 4. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan menetapkan rumusan dokumen spesifikasi dan dokumen standar ke dalam Standar Militer Indonesia; dan

5. menganalisa pelaksanaan penerapan standar serta menyiapkan tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Standar Militer Indonesia yang telah disahkan.
- (4) Dokumen spesifikasi dan dokumen standar yang telah disahkan oleh Kementerian Pertahanan, dikomunikasikan dengan pembina, pelaksana dan pengguna standardisasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (5) Penyebarluasan dokumen Standardisasi Militer Indonesia dilaksanakan dengan stratifikasi dokumen standardisasi.

BAB V PENDANAAN

Pasal 25

Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia didukung dari biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Kementerian Pertahanan dan/atau Tentara Nasional Indonesia wajib melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Unit Organisasi masing-masing.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pengaturan mengenai Standardisasi Komoditi Militer yang sudah diterbitkan dan ditetapkan di tingkat Unit Organisasi Angkatan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/18/M/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Standardisasi Militer Indonesia Untuk Mendukung Pertahanan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2013
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN